PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP SENGKETA PINJAMAN DANA KONSUMEN PADA LEASING PT FIF

SKRIPSI

Diajukan oleh:

TIARA TRISHNA DIO

NIM. A1012191106

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP SENGKETA PINJAMAN DANA KONSUMEN PADA LEASING PT FIF

SKRIPSI

Diajukan oleh:

TIARA TRISHNA DIO

NIM. A1012191106

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP SENGKETA PINJAMAN DANA KONSUMEN PADA LEASING PT FIF

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Tiara Trishna Dio
NIM. A1012191106

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, SH., MH.	**Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198112122006041002**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 19661029199920220001

Tanggal Lulus : 17 Juli 2026

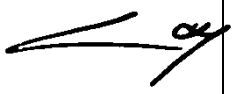
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua **Penguji/ Pembimbing I**	**Hj. Ismawartati, SH., MH.** **NIP. 196107251990022001**	**Pembina Tigkat I/ IV b**	
Sekretaris **Penguji/ Pembimbing II**	**Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M** **NIP. 198112122006041002**	**Penata Muda Tingkat I/ III b**	
Penguji I	**Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.** **NIP. 197509232000032001**	**Pembina / IVa**	
Penguji II	**Dina Karlina, S.H.,M.Hum.** **NIP. 197308062000122001**	**Penata Tingkat I/ III d**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2600/DST/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 06 Juli 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T, atas berkat rahhmat dan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan skrripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP SENGKETA PINJAMAN DANA KONSUMEN PADA LEASING PT FIF".** Untuk memenuhi syarat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak.

Penyelesain penilitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Pembahas/Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

5. Ibu.Ismawartati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, terimakasih telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku selaku Pembimbing I, terimakasih telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. selaku Pembahas/Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dan Ibu Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dengan sepenuh dedikasi, ia memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Selain itu, juga memberikan segala bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2019 PPAPK, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juli 2026

Penulis

Tiara Trishna Dio

NIM. A1012191106

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi finansial seperti pinjaman yang menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan permasalahan hukum baru terkait perlindungan pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada leasing PT FIF. Tujuannya untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dan kreditur dalam transaksi pinjaman Leasing serta menganalisis efektivitas penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pinjaman.

Maka hasil dari penelitian bahwa perlindungan pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada leasing PT FIF diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut meliputi aspek transparansi informasi, pencegahan praktik-praktik penagihan yang tidak sah, penyelesaian sengketa, dan pengaturan bunga serta denda. Namun, efektivitas penerapan peraturan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan masih adanya celah hukum dalam praktik pinjol. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada leasing PT FIF. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan penegakan hukum, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum. Pinjaman, Leasing

ABSTRACT

The development of information technology has given birth to financial innovations such as loans that offer easy access to credit for the community. However, this convenience has also given rise to new legal issues related to the protection of business actors against consumer loan disputes in PT FIF leasing. The aim is to analyze the forms of legal protection available to debtors and creditors in Leasing loan transactions and to analyze the effectiveness of their implementation.

This study uses a normative research method with a legislative approach and a conceptual approach. The legislative approach is carried out by examining laws and regulations relevant to loans.

So the results of the study are that the protection of business actors against consumer loan disputes in PT FIF leasing is regulated in various laws and regulations. This protection includes aspects of information transparency, prevention of illegal collection practices, dispute resolution, and regulation of interest and fines. However, the effectiveness of the implementation of these regulations still faces several challenges, such as low legal literacy in the community, weak law enforcement, and the persistence of legal loopholes in online lending practices. Further efforts are needed to increase the effectiveness of legal protection for business actors against consumer loan disputes in PT FIF leasing. These efforts can be in the form of increasing legal literacy in society, strengthening law enforcement, and improving existing laws and regulations.

Keywords: Legal Protection. Loans, Leasing

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB I .....PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian..... 5

F. Kerangka Pemikiran..... 9

G. Kerangka Konsep..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 19

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Pinjaman *Online* 19

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 40

C. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* 52

D. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan OJK Kepada Para Pihak Dalam Pinjaman *Online*..... 59

BAB III METODE PENELITIAN 62

A. Jenis Penelitian 62

B. Sifat Penelitian 63

C. Jenis Data Penelitian 63

D. Cara Pengumpulan Data 66

E. Analisis Data 67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 68

A. Analisis Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Kreditur Dalam Pinjaman *Online*..... 68

B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Dalam Pinjaman *Online* ... 81

BAB V ..... PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Proses Pembangunan yang sedang berkembang di negara Indonesia merupakan suatu proses yang berekesinambungan untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan keserasian dan keseimbangan dri berbagai bidang kehidupan dn salah stu bidang yang mendukung adalah bidang ekonomi dan keuangan. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian Masyarakat dan dunia usaha, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun Masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Dana merupakan "darah" bagi suatu Perusahaan dalam melaksanakan segala aktifitasi bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, Perusahaan juga akan mati tanpa dana[1]

Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh Masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada Masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam

[1] Eko Iswahyudi, 2012, *Kedudukan Hukum Lembaga Finance Pemegang Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,* Edisi No 1 Vol 1, hlm 1-2.

kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.[2]

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan melalui persetujuan atau kesepekatan perjanjian utang piutang antara [pemberi utang pada satu pihak dan penerima hutang pada lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah suatu kewajiban pada diri pemberi hutang yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjiakan kepada penerima hutang pada waktu yang telah disepkati oleh kedua belah pihak saat perjanjian pemberian kredit. Selama kedua belah pihak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul.

Di masa sekarang kebutuhan pokok dan gaya hidup sangatlah membutuhkan banyak biaya, karena itu banyak orang yang menggunakan jasa pinjaman dana. Namun banyak konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran. Sehingga perusahaan tersebut mengambil Tindakan tegas terhadap konsumen yang lalai.

Setelah proses perkreditan berlangsung, tidak jarang debitur malah lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran tiap bulan,seperti membayar angsuran lewat dari tanggal jatuh tempo, sebagaiman perjanjian perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menarik kendaraan debitur untuk melunasi angsurannya tersebut dengan bantuan memakai penagih hutang (*debt-collector)* .

[2] Martha Noviaditya, 2010, *perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjnjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan",* Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 1

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Di dalam melakukan pencarian sepeda motor *Debt collector* melakukan pencarian alamat debitur,apakah sesuai dengan data yang ada,dan ketika alamat debitur sudah ditemukan,debt collector akan menanyakan perihal pembayaran yang sudah tertunda,tidak banyak juga yang langsung membayar terkadang debitur menjanjikan tanggal atau meminta tempo beberapa hari untuk melakukan pembayaran.

Dalam dunia leasing sering terjadi permasalahan antara konsumen dan pihak PT. Federal International Finance dalam melakukan pembayaran dari pihak konsumen, adanya keterlambatan pembayaran, yang menyebabkan permasalah tersebut timbul ketika konsumen sudah melakukan terlambat pembayaran selama 5 hari, sebulan dan 2 bulan, jika konsumen melakukan keterlambatan 5 hari dari masa tanggal jatuh tempo kolektor akan mendatangi rumah konsumen, dan jika konsumen melakukan keterlambatan selama lebih dari 60 hari akan dilakukan penarikan kendaraan motor yang digadai tersebut. , jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda per hari sebesar 10% dari jumlah angsuran, tetapi konsumen masih tetap banyak melakukan keterlambatan membayar angsuran.

Pihak PT Federal International Finance mempunyai cara menyelesaikan permasalahan ini bagi konsumen yang sudah melakukan

keterlambatan dalam pembayaran angsuran lebih dari 60 hari, dengan menggunakan cara penarikan motor, jika konsumen sudah melakukan keterlambatan pembayaran sampai berbulan-bulan tanpa adanya cicil angsuran atau pun denda, cara yang paling tepat adalah penarikan motor, tetapi tidak banyak juga konsumen yang mempermasalahkan soal penarikan motor tersebut, terkadang juga ada konsumen yang melarikan motor dan ada juga konsumen yang tidak terima motornya ditarik dengan melakukan pengancaman bahkan tak sedikit yang berakhir dengan perkelahian pada saat proses dilakukannya penarikan motor, tetapi mereka juga tidak bisa melakukan pembayaran angsuran dan denda yang sudah menumpuk

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui terdapat permasalahan berupa sengketa antara konsumen yang tidak mampu membayar pinjaman dengan perusahaan FIF selaku pelaku usaha sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **"PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP SENGKETA PINJAMAN DANA KONSUMEN PADA LEASING PT FIF PONTIANAK'**

B. Rumusan masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perlindungan yang dimiliki perusahaan PT. Federal International Finance terhadap konsumen yang tidak mampu membayar pinjaman dana.

2. Apa tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan PT. Federal International Finance terhadap konsumen yang tidak mampu membayar pinjaman dana.

C. Tujuan penelitian:

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini nadalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis apa saja bentuk perlindungan yang dimiliki perusahaan PT. Federal International Finance terhadap konsumen yang tidak mampu membayar pinjaman dana.
2. Untuk menganalisis apa tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan PT. Federal International Finance terhadap konsumen yang tidak mampu membayar pinjaman dana.

D. Manfaat penelitian:

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Bagi Peneliti :
    a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum ekonomi, khususnya dalam bidang hukum perusahaan yang berkaitan dengan perlindungan perusahaan selaku pelaku usaha terhadap konsumen yang tidak mampu membayar pinjaman dana.
2. Manfaat Praktis Bagi Peneliti :

a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khalayak umum terkait bagaimana perlindungan pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada perusahaan PT. Federal International Finance.

b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak di bidang akademik dan non akademik yang sedang melakukan penelitian terkait bagaimana perlindungan pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada perusahaan PT. Federal International Finance.

E. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal substansi dan materinya. Penelitian yang akan dilakukan mengenai "Perlindungan pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada leasing PT FIF PONTIANAK**"**

Terhadap penelitian penulis di atas terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Fadhilatul Fitria, Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, Judul Skripsi "Tanggung Jawab Pihak Pertama Dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasor Akibat Akad Fidusia", Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa pihak pertama dalam pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin

pihak leasing akibat akad fidusia di FIF Labuhan Ratu bahwa telah terjadi pelanggaran kesepakatan yang dibuat oleh pihak pertama dan FIF Labuhan Ratu dapat disebut sebagia perbuatan melawan hukum sesuai yang terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan pihak pertama.

2. Umar Syeh Abu Bakar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021, Judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector", Dimana hasil penelitian adalah Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah di-serahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debt collector-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Dalam hukum utang piutang tidak dikenal adanya debt collector, tapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa :Hakim dalam Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/ 2021/PN.Dps telah memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap benda jaminan fidusia dengan cara mengembalikan kepada yang berhak, bukan kepada terdakwa yang notabene adalah debt collector.

F. Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum [3]

Leasing merupakan bisnis tidak seperti Lembaga keuangan bank, maka perlindungan hukum terhadap para pihak sangat minim hanya sebatas itikad baik dari para pihak itu sendiri yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian, tetapi pada kesimpulan bahwa perjanjian yang terjadi antara Perusahaan leasing dengan konsumennya adalah perjanjian yang terjadi antara Perusahaan leasing dengan konsumennya adalah perjanjian kredit bukan perjanjian leasing, maka disini yang akan dibahas adalah perlindungan debitur dan kreditur yang terjadi dalam perjanjian kredit antara Perusahaan leasing dengan konsumennya.[4]

Tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi obyek perjanjian, karena itu jika ada sengketa haruslah beracara lewat pengadilan dengan

[3] Satjipto raharjo, 2000, *ilmu hukum, bandung*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, hlm 55.
[4] Komar Andasasmita, 1993, *Leasing (Teori dan Praktek),* Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat

prosedur biasa. Ini tentunya akan banyak menghabiskan waktu dan biaya, disamping hasilnya yang kurang memuaskan tidak seperti yang diharapkan. Lamanya waktu diperlukan dan berbelitnya prosedur pengadilan akan sangat riskan bagi pihak lessor, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh leesor dalam menjamin agar dananya dapat Kembali plus keuntungannya, adalah menggunakan jaminan.

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Konsumen adalah siapa pun yang membeli atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 6 UUPK, adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai pembayaran kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya[5]

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 UUPK, adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atas barang yang dibuat dan diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

[5] Az, Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 11.

Ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa dalam Perusahaan leasing, seperti kemacetan pada proses pembayaran angsuran dari penggadaian bpkb kendaraan bermotor yang akhirnya mengganggu kelangsungan proses perjanjian tersebut yang dibuat antara konsumen dengan pihak Perusahaan pembiayaan. Ada beberapa kondisi penyebab kemacet:

- Jika konsumen adalah wiraswasta atau pengusaha, maka persaingan bisnis ketat menyebabkan menurunnya kondisi usaha bisnis
- Masalah keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit, dan kecelakaan
- Karakter yang buruk dari konsumen itu sendiri

Banyak permasalahan yang terjadi pada saat proses angsuran itu berjalan, walaupun awalnya debitur adalah pembayar yang sangat taat dan tidak pernah terlambat, ada kala mereka tertimpa masalah dan akhirnya melalaikan tugas membayar angsuran, tak banyak pula konsumen mulai menghindar dan sulit ditemui petugas penagihan, baik melalui telpon maupun secara langsung di kediamannya, ada juga pengalihan kepemilikan kendaraan yang masih dalam proses pembayaran cicilan, konsumen melakukan penggadaian terhadap pihak ketiga,

Dalam beberapa kondisi di atas, perusahaan pembiayaan dirugikan oleh tindakan konsumen nakal dan tidak patuh pada perjanjian, kondisi-kondisi ini lah yang menjadi alasan Perusahaan pembiayaan memutuskan menggunakan kolektor dalam penagihan, dan penyelesaian yang banyak

terjadi dalam menangani permasalah konsumen yang tidak dapat membayar dalam kurun waktu 2 bulan adalah dengan cara penarikan motor

G. Kerangka konsep:

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tebukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.[6]

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinia keempat: "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. "hal inilah yang menjadi pedoman adanya hukum perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dijamin oleh undang-undang merupakan suatu kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen termasuk memenuhi hak-haknya apabila dirugikan oleh suatu produk hasil dari pelaku usaha yang menyimpang baik

[6] Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen,* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 90.

karena disengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus pula mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena menggunakan produk yang diedarkan oleh produsen-produsen usaha.

Tanggung jawab Perusahaan merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah Perusahaan dengan konsumen, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah. Dalam Perusahaan leasing, pihak Perusahaan sebagai penanggung dan yang membayar angsuran adalah tertanggung. Dalam Perusahaan leasing yang mengikat hubungan hubungan antara Perusahaan dan konsumen adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak Perusahaan dengan konsumen yang menerima pembiayaan, yang menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Pembiayaan akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak Perusahaan dan pihak konsumen.[7]

Salah satu yang terkait dalam Lembaga pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan konsumen dilakukan secara asas kebebasan berontrak antara para pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, serta diberikan kepada Perusahaan pembiayaan itu disebut sebagai pihak yang menyediakan dana dan onsumen sebagai pihak yang menggunakan dana tersebut. Peruhaan pembiayaan adalah badan usaha

[7] Budi, Hendrik, 2008, Cor*porate Social Responsibility,* Jakarta: Sinar Grafika

yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha,pembiayaan konsumen, dana usaha kredit.[8]

[8] Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan,* Jakarta : Sinar Grafika